



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mathosin Bin Ali;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/3 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanudin Gg. Mawar RT.03 RW.09
Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MATHOSIN bin ALI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Perjudian online sesuai dengan dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MATHOSIN bin ALI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung J1 warna putih (yang berisi situs Togel online dan percakapan WA penerimaan pembelian nomor togel dari penombok);
 - Uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu atm BRI;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi angka tombakan;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa MATHOSIN BIN ALI pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 di warung kikir pasar senggol Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Didit Adi Suntoro dan saksi Ari Hikmawan (Anggota Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah beralamat di warung kikir pasar senggol Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ada orang yang sedang menjual/melakukan permainan judi jenis togel, kemudian para saksi anggota Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berperan sebagai pengepul sedang selesai melayani pembelian/tombokan judi kupon putih/togel yang dilakukan dengan cara Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi togel online yang diadakannya melalui grup Whatsapp (WA) dan apabila ada orang yang membeli, datang ke warung kikir milik Terdakwa pembeli/penombok biasanya memberikan uang dan nomor yang dipilih kepada Terdakwa kemudian dicatat di HP atau jika pembeli/penombok membeli nomor melalui pesan percakapan Whatsapp (WA) ke nomor Terdakwa biasanya mengirimkan nomor yang akan dipasang beserta jumlah uang yang akan dipasang kemudian setelah batas waktu habis sebelum nomor togel keluar sekitar jam 22.30 wib, uang dan nomor pembeli/penombok yang sebelumnya sudah dititipkan ke Terdakwa yang kemudian nomor tombokan togel dari pembeli tersebut Terdakwa belikan melalui situs online yang ada di HP milik Terdakwa Mathosin dengan alamat website www.sekaitoto.com dan www.sultantoto.com yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa MATHOSIN menggunakan nomor rekening BRI milik Terdakwa MATHOSIN dengan nomor rekening 633101002186530 An. MATHOSIN dengan melakukan pengisian saldo togel online kepada penerima saldo an. Poppy Anugrahwati melalui rekening BRI selanjutnya Terdakwa menunggu kabar keluarnya nomor undian judi togel online tersebut dan selanjutnya Terdakwa Mathosin sampaikan kepada para pembeli/ penombok yang sebagian Terdakwa sampaikan melalui pesan singkat WA kemudian apabila ada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lmj



penombok yang nomor undiannya tepat dengan nomor undian yang keluar maka dianggap sebagai pemenang dan langsung Terdakwa Mathosin baritau melalui pesan singkat WA selanjutnya menemui Terdakwa untuk mengambil uang, yang judi togel tersebut bersifat untung-untungan yaitu keuntungan yang diperoleh pembeli sebagai berikut: untuk 2 angka jika memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka jika memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- akan mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka jika memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan omzet keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu jika penombok membeli nomer dengan total pembelian sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) maka penombok membayar sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), jika penombok membeli nomer dengan total pembelian sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) maka penombok membayar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) penombok membeli nomer dengan total pembelian sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) maka penombok membayar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa Mathosin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selanjutnya Petugas dari Polres Lumajang juga menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung J 1 warna putih (yang berisi situs Togel online dan percakapan WA penerimaan pembelian nomor togel dari penombok), 1 (satu) buah kartu atm BRI, 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi angka tombakan dari sdr. Gombloh, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI, Uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dari sdr. Gombloh, Gos Iwan dan juga dari pembeli lain yang tidak diketahui namanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MATHOSIN BIN ALI pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 di warung kikir pasar senggol Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta



dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Didit Adi Suntoro dan saksi Ari Hikmawan (Anggota Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah beralamat di warung kikir pasar senggol Kelurahan Tmpokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ada orang yang sedang menjual/ melakukan permainan judi jenis togel, kemudian para saksi anggota Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berperan sebagai pengepul sedang selesai melayani pembelian/ tombokan judi Kupon Putih/ togel yang dilakukan dengan cara Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi togel online yang diadakannya melalui grup Whatsapp (WA) dan apabila ada orang yang membeli, datang ke warung kikir milik Terdakwa Pembeli/ Penombok biasanya memberikan uang dan nomor yang dipilih kepada Terdakwa kemudian dicatat di HP atau jika pembeli/penombok membeli nomor melalui pesan percakapan Whatsapp (WA) ke nomor Terdakwa biasanya mengirimkan nomor yang akan dipasang beserta jumlah uang yang akan dipasang kemudian setelah batas waktu habis sebelum nomor togel keluar sekitar jam 22.30 wib, uang dan nomor pembeli/ penombok yang sebelumnya sudah dititipkan ke Terdakwa yang kemudian nomor tombokan togel dari pembeli tersebut Terdakwa belikan melalui situs online yang ada di HP milik Terdakwa Mathosin dengan alamat website www.sekaitoto.com dan www.sultantoto.com yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa MATHOSIN menggunakan nomor rekening BRI milik Terdakwa MATHOSIN dengan nomor rekening 633101002186530 An. MATHOSIN dengan melakukan pengisian saldo togel online kepada penerima saldo an. Poppy Anugrahwati melalui rekening BRI selanjutnya Terdakwa menunggu kabar keluarnya nomor undian judi togel online tersebut dan selanjutnya Terdakwa Mathosin sampaikan kepada para pembeli/penombok yang sebagian Terdakwa sampaikan melalui pesan singkat WA kemudian apabila ada penombok yang nomor undiannya tepat dengan nomor undian yang keluar maka dianggap sebagai pemenang dan langsung Terdakwa Mathosin baritau melalui pesan singkat WA selanjutnya menemui Terdakwa untuk mengambil uang, yang judi togel tersebut bersifat untung-untungan yaitu keuntungan yang diperoleh pembeli sebagai berikut: untuk 2 angka jika memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka jika memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- akan mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka jika memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000.- akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan omzet keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu jika penombok membeli nomer dengan total pembelian sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) maka penombok membayar sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), jika penombok membeli nomer dengan total pembelian sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) maka penombok membayar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) penombok membeli nomer dengan total pembelian sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) maka penombok membayar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa Mathosin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selanjutnya Petugas dari Polres Lumajang juga menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung J 1 warna putih (yang berisi situs Togel online dan percakapan WA penerimaan pembelian nomor togel dari penombok), 1 (satu) buah kartu atm BRI, 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi angka tombakan dari sdr. Gombloh, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI, Uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dari sdr. Gombloh, Gos Iwan dan juga dari pembeli lain yang tidak diketahui namanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Didit Adi Sutoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Yulianto Dwi W pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di warung kikir Pasar Senggol Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah melakukan permainan perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan permainan perjudian jenis togel berawal pada saat saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung kikir Pasar Senggol

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ada seseorang yang melakukan kegiatan perjudian jenis togel;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa pada saat itu baru saja selesai melayani pembelian nomor togel melalui pesan whatshap yang kemudian nomor tombokan togel dari pembeli tersebut dibelikan melalui situs online yang ada di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa bermain judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perjudian togel jenis online di Web dengan alamat www.sekaitoto.com dan www.sultantoto.com yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa menggunakan Nomor Rekening BRI milik Terdakwa dengan Nomor rekening 633101002186530 atas nama Mathosin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk samsung J 1 warna putih (yang berisi situs togel online dan percakapan WA penerimaan pembelian nomor togel dari penombok), 1 (satu) lembar kartu Atm BRI, 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi angka tombokan, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai pengepul yang bertugas sebagai penerima tombokan nomor togel dari pembeli melalui pesan singkat WA (whatshap) yang kemudian oleh Terdakwa dibelikan ke web online yang ada di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memasukan nomor togel ke dalam website tersebut adalah pada awalnya Terdakwa membuka web online dengan alamat www.sekaitoto.com dan www.sultantoto.com kemudian memasukan nomor tombokan togel dari pembeli ke website tersebut dan membelikan nomor tombokan tersebut dengan saldo yang sudah ada di website, dimana saldo tersebut adalah saldo atas nama Terdakwa yang sudah diisi dengan cara mengisi melalui ATM BRI atas nama Terdakwa;
- Bahwa sifat dari perjudian togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis togel setiap hari;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa setiap hari kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis togel lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yulianto Dwi W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Didit Adi Suntoro pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di warung kikir Pasar Senggol Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah melakukan permainan perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan permainan perjudian jenis togel berawal pada saat saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung kikir Pasar Senggol Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ada seseorang yang melakukan kegiatan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa pada saat itu baru saja selesai melayani pembelian nomor togel melalui pesan whatsapp yang kemudian nomor tombokan togel dari pembeli tersebut dibelikan melalui situs online yang ada di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perjudian togel jenis online di Web dengan alamat www.sekaitoto.com dan www.sultantoto.com yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa menggunakan Nomor Rekening BRI milik Terdakwa dengan Nomor rekening 633101002186530 atas nama Mathosin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk samsung J 1 warna putih (yang berisi situs togel online dan percakapan WA penerimaan pembelian nomor togel dari penombok), 1 (satu) lembar kartu Atm BRI, 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi angka tombokan, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai pengepul yang bertugas sebagai penerima tombokan nomor togel dari pembeli melalui pesan singkat WA (whatshap) yang kemudian oleh Terdakwa dibelikan ke web online yang ada di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memasukan nomor togel ke dalam website tersebut adalah pada awalnya Terdakwa membuka web online dengan alamat www.sekaitoto.com dan www.sultantoto.com kemudian memasukan nomor tombokan togel dari pembeli ke website tersebut dan membelikan nomor tombokan tersebut dengan saldo yang sudah ada di website, dimana saldo tersebut adalah saldo atas nama Terdakwa yang sudah diisi dengan cara mengisi melalui ATM BRI atas nama Terdakwa;
- Bahwa sifat dari perjudian togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis togel setiap hari;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa setiap hari kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis togel lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Lumajang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat warung kikir Pasar Senggol Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah melakukan permainan perjudian jenis togel;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai pengepul yang menerima pembelian dari penombok kemudian Terdakwa transfer;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan perjudian jenis togel kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung J 1 warna putih (yang berisi situs togel online dan percakapan WA penerimaan pembelian nomor togel dari penombok), 1 (satu) lembar kartu atm BRI, 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi angka tombokan, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI Uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis togel ini pada awalnya Terdakwa mendapat kiriman rekapan nomor tombokan dari para penombok baik melalui WA atau datang langsung ke warung kikir Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengisi saldo ke dalam situs online www.sekaitoto.com dan www.sultantoto.com yang sudah Terdakwa daftarkan dengan menggunakan nomor rekening BRI 633101002186530 an. Mathosin, setelah itu Terdakwa menunggu keluarnya nomor dan apabila ada penombok yang nomornya keluar maka akan Terdakwa kabari melalui WA dan menemui Terdakwa untuk mengambil uangnya;
- Bahwa Terdakwa bisa melihat nomor pengeluaran jam 22.30 Wib di situs online www.sekaitoto.com dan www.sultantoto.com;
- Bahwa Terdakwa memasukan nomor togel di situs online www.sekaitoto.com dan www.sultantoto.com tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk samsung J 1 warna putih;
- Bahwa Terdakwa menjalankan kegiatan perjudian togel setiap hari;
- Bahwa apabila ada nomor yang menang Terdakwa langsung ditransfer oleh bandar ke dalam rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa tarik dan Terdakwa kasihkan kepada penombok yang menang;
- Bahwa apabila ada yang menang dalam permainan judi jenis togel cara menghitungnya adalah apabila ada penombok melakukan tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan menang 2 (dua) angka maka penombok mendapat uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka mendapat uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka mendapat uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah Rp 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) dari setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila ada penombok yang menang Terdakwa mendapat bonus dari penombok, jadi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lmj



apabila dikalkulasi omzet Terdakwa setiap hari dari kegiatan perjudian togel ini antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung J1 warna putih (yang berisi situs Togel online dan percakapan WA penerimaan pembelian nomor togel dari penombok);
- Uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu atm BRI;
- 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi angka tombokan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Lumajang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat warung kikir Pasar Senggol Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah melakukan permainan perjudian jenis togel;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Didit Adi Suntoro dan saksi Yulianto Dwi W yang merupakan anggota Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah beralamat di warung kikir pasar senggol Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ada orang yang sedang menjual/melakukan permainan judi jenis togel, kemudian saksi Didit Adi Suntoro dan saksi Yulianto Dwi W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berperan sebagai pengepul sedang selesai melayani pembelian/tombokan judi kupon putih/togel yang dilakukan dengan cara Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi togel online yang diadakannya melalui grup Whatsapp (WA) dan apabila ada orang yang membeli, datang ke warung kikir milik Terdakwa pembeli/penombok biasanya memberikan uang dan nomor yang dipilih kepada Terdakwa kemudian dicatat di handphone atau jika pembeli/penombok



membeli nomor melalui pesan percakapan Whatsapp (WA) ke nomor Terdakwa biasanya mengirimkan nomor yang akan dipasang beserta jumlah uang yang akan dipasang;

- Bahwa kemudian setelah batas waktu habis sebelum nomor togel keluar sekitar jam 22.30 Wib, uang dan nomor pembeli/penombok yang sebelumnya sudah dititipkan ke Terdakwa yang kemudian nomor tombakan togel dari pembeli tersebut Terdakwa belikan melalui situs online yang ada di handphone milik Terdakwa dengan alamat website www.sekaitoto.com dan www.sultantoto.com yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa menggunakan nomor rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 633101002186530 An. Mathosin dengan melakukan pengisian saldo togel online kepada penerima saldo an. Poppy Anugrahwati melalui rekening BRI selanjutnya Terdakwa menunggu kabar keluarnya nomor undian judi togel online tersebut dan selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada para pembeli/penombok yang sebagian Terdakwa sampaikan melalui pesan singkat WA;
- Bahwa kemudian apabila ada penombok yang nomor undiannya tepat dengan nomor undian yang keluar maka dianggap sebagai pemenang dan langsung Terdakwa beritahu melalui pesan singkat WA selanjutnya menemui Terdakwa untuk mengambil uang, yang judi togel tersebut bersifat untung-untungan yaitu keuntungan yang diperoleh pembeli sebagai berikut : untuk 2 angka jika memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka jika memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka jika memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan omzet keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu jika penombok membeli nomer dengan total pembelian sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) maka penombok membayar sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), jika penombok membeli nomer dengan total pembelian sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) maka penombok membayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) penombok membeli nomer dengan total pembelian sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) maka penombok membayar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk samsung J 1 warna putih (yang berisi situs togel online dan percakapan WA penerimaan pembelian nomor togel dari penombok), 1 (satu) buah kartu atm BRI, 1 (satu) lembar kertas kecil yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lmj



berisi angka tombakan dari sdr. Gombloh, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI, uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dari sdr. Gombloh, Gos Iwan dan juga dari pembeli lain yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MATHOSIN Bin ALI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Lumajang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat warung kiki Pasar Senggol Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah melakukan permainan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Didit Adi Suntoro dan saksi Yulianto Dwi W yang merupakan anggota Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah beralamat di warung kiki pasar senggol Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ada orang yang sedang menjual/melakukan permainan judi jenis togel, kemudian saksi Didit Adi Suntoro dan saksi Yulianto Dwi W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berperan sebagai pengepul sedang selesai melayani pembelian/tombokan judi kupon putih/togel yang dilakukan dengan cara Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi togel online yang diadakannya melalui grup Whatsapp (WA) dan apabila ada orang yang membeli, datang ke warung kiki milik Terdakwa pembeli/ penombok biasanya memberikan uang dan nomor yang dipilih kepada Terdakwa kemudian dicatat di handphone atau jika pembeli/penombok membeli nomor melalui pesan percakapan Whatsapp (WA) ke nomor Terdakwa biasanya mengirimkan nomor yang akan dipasang beserta jumlah uang yang akan dipasang;

Menimbang, bahwa kemudian setelah batas waktu habis sebelum nomor togel keluar sekitar jam 22.30 Wib, uang dan nomor pembeli/penombok yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah dititipkan ke Terdakwa yang kemudian nomor tombokan togel dari pembeli tersebut Terdakwa belikan melalui situs online yang ada di handphone milik Terdakwa dengan alamat website www.sekaitoto.com dan www.sultantoto.com yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa menggunakan nomor rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 633101002186530 An. Mathosin dengan melakukan pengisian saldo togel online kepada penerima saldo an. Poppy Anugrahwati melalui rekening BRI selanjutnya Terdakwa menunggu kabar keluarnya nomor undian judi togel online tersebut dan selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada para pembeli/ penombok yang sebagian Terdakwa sampaikan melalui pesan singkat WA;

Menimbang, bahwa kemudian apabila ada penombok yang nomor undiannya tepat dengan nomor undian yang keluar maka dianggap sebagai pemenang dan langsung Terdakwa beritau melalui pesan singkat WA selanjutnya menemui Terdakwa untuk mengambil uang, yang judi togel tersebut bersifat untung-untungan yaitu keuntungan yang diperoleh pembeli sebagai berikut : untuk 2 angka jika memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka jika memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka jika memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan omzet keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu jika penombok membeli nomer dengan total pembelian sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) maka penombok membayar sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), jika penombok membeli nomer dengan total pembelian sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) maka penombok membayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) penombok membeli nomer dengan total pembelian sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) maka penombok membayar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk samsung J 1 warna putih (yang berisi situs togel online dan percakapan WA penerimaan pembelian nomor togel dari penombok), 1 (satu) buah kartu atm BRI, 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi angka tombokan dari sdr. Gombloh, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI, uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dari sdr. Gombloh, Gos Iwan dan juga dari pembeli lain yang tidak diketahui namanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 46 dan 194 KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung J1 warna putih (yang berisi situs Togel online dan percakapan WA penerimaan pembelian nomor togel dari penombok);
- Uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah kartu atm BRI;
- 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi angka tombokan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI, adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lmj



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MATHOSIN Bin ALI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung J1 warna putih (yang berisi situs Togel online dan percakapan WA penerimaan pembelian nomor togel dari penombok);
 - Uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu atm BRI;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi angka tombokan;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **SENIN** tanggal **12 APRIL 2021**, oleh kami **GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **JUSUF ALWI, S.H** dan **NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 APRIL 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RIZA AHMADI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **SEPTINA ANDRIANI NAFTALI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUSUF ALWI, S.H

GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

RIZA AHMADI, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lmj